



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN KUASA PENANDATANGANAN
NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan, perlu dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah terjadi restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbatu Selatan sudah tidak sesuai lagi dan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pelimpahan kewenangan pengelolaan dan kuasa penandatanganan naskah perizinan dan non perizinan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tara Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN DAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah lainnya sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang selanjutnya disebut DPMPPTSP.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
8. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

9. Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan adalah Pelimpahan dan/atau memberikan kewenangan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kepada DPMPPTSP untuk mengelola Perizinan, Non Perizinan, dan Penanaman Modal yang diterbitkan oleh DPMPPTSP.
10. Penandatanganan Naskah Perizinan adalah pemberian kewenangan penandatanganan naskah perizinan dari Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait kepada Kepala DPMPPTSP untuk menetapkan dan menandatangani naskah Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan oleh DPMPPTSP.
11. Naskah Perizinan dan Non Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh DPMPPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memiliki tanda khusus.
12. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari Bupati Labuhanbatu Selatan yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
13. Tim Pembina adalah pejabat tertentu yang ditetapkan oleh Bupati untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPPTSP.
14. Tim Teknis adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang diberi tugas teknis oleh Bupati yang anggotanya berasal dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

BAB II

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Pelimpahan kewenangan pengelolaan dalam memproses pelayanan administrasi dan penerbitan dokumen jenis perizinan dan non perizinan dilimpahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- (2) Jenis-jenis Perizinan yang dilimpahkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :

No	Jenis Perizinan dan Non perizinan	
1	Perizinan Penanaman Modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal 3. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal 4. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal 5. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal 6. Izin Usaha Penggabungan Penanaman Modal 7. Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri 8. Izin Usaha Perkebunan (IUP) 9. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P) 10. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP- B)
2.	Perizinan Dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Mendirikan Bangunan 2. Izin Gangguan 3. Izin Prinsip Lokasi Penggunaan Tanah 4. Izin Lokasi / Penetapan Lokasi 5. Izin Lingkungan

		6. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian 7. Izin Usaha Industri
3.	Perizinan Usaha Pariwisata dan Kebudayaan	1. Jasa Biro Perjalanan Wisata 2. Jasa Agen Perjanan Wisata 3. Jasa Pramuwisata 4. Jasa Konveksi, Perjalanan Insentif dan Pameran 5. Jasa Impresariat 6. Jasa Konsultan Pariwisata 7. Jasa Informasi Pariwisata 8. Pengusahaan Obyek Daya Tarik Wisata Alam 9. Pengusahaan Obyek Daya Tarik Wisata Budaya 10. Pengusahaan Obyek Daya Tarik Wisata Minat Khusus 11. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 12. Usaha Hiburan Karaoke 13. Usaha Hiburan Ketangkasan Elektronik 14. Usaha Sarana Akomodasi 15. Usaha Sarana Makan dan Minum 16. Usaha Sarana Angkutan Wisata 17. Usaha Sarana Wisata Tirta 18. Usaha Sarana Kawasan Pariwisata 19. Usaha Jasa dan Sarana Pameran Seni Budaya 20. Usaha Jasa dan Sarana Salon Kecantikan 21. Usaha Jasa dan Sarana Pentas Seni Budaya 22. Usaha Jasa dan Sarana Sanggar/Padepokan Seni Budaya 23. Usaha Jasa dan Sarana Toko Souvenir/Perlengkapan Seni Budaya 24. Usaha Jasa dan Sarana Gedung Pertemuan/Pertunjukan 25. Usaha Jasa dan Sarana Seni Budaya, Sejarah dan Purbakala 26. Izin Hotel, Wisma dan Penginapan
4.	Perizinan Sarana Kesehatan	1. Izin Operasional rumah Sakit 2. Izin Operasional Klinik Pratama 3. Izin Operasional Klinik Utama 4. Izin Laboratorium Kesehatan 5. Izin Toko Obat 6. Izin Optik 7. Izin Apotik 8. Izin Praktek Dokter Umum/Spesialis 9. Izin Praktek Bersama Dokter Umum/Spesialis 10. Izin Praktek Bidan 11. Izin Praktek Perawat 12. Izin Praktek Apoteker 13. Izin Praktek Fisioterapi 14. Izin Praktek Refraksionis Option (OP) 15. Izin Praktek Perawat Gigi 16. Izin Praktek Tukang Gigi 17. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 18. Izin Klinik Bersalin 19. Izin Pengobatan Tradisional 20. Izin Klinik 21. Izin Poliklinik Umum

2

5.	Perizinan Khusus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Izin Perdagangan Besar 2. Izin Penutupan Jalan 3. Izin Tempat Rekreasi dan Olah Raga 4. Izin Usaha Angkutan 5. Bursa Kerja Khusus 6. Lembaga Pendidikan Keterampilan 7. Kartu Pengawasan Angkutan 8. Izin Melakukan Penelitian 9. Izin Industri Kecil Rumah Tangga 10. Izin Operasional Depot Air Minum Isi Ulang 11. Izin Reklame 12. Izin Trayek 13. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 14. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 15. Tanda Daftar Industri 16. Izin Tanda Daftar Gudang 17. Izin Pasar Grosir atau Pertokoan 18. Izin PAUD / Taman Kanak-kanak Swasta 19. Izin Sekolah Swasta 20. Izin Tenaga Kerja Asing 21. Izin Pendaftaran Perusahaan 22. Izin Galian Untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi 23. Izin Limbah Pengelolaan Limbah Cair 24. Izin Limbah B3 25. Izin Jasa Konstruksi 26. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri
6.	Non Perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanda Daftar Usaha Perkebunan

- (3) Jenis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sesuai dengan perkembangan dan kemampuan DPMPPTSP mengelola semua jenis Perizinan dan Non Perizinan yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB III

KUASA PENANDATANGAN, NASKAH PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Kepala DPMPPTSP diberi kuasa penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati atau Organisasi Perangkat Daerah;
- (2) Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati atau Organisasi Perangkat Daerah diberikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Pasal 4

- (1) Sebelum Perizinan dan Non Perizinan diterbitkan, terlebih dahulu harus dilakukan penghitungan, penetapan dan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) DPMPPTSP memungut retribusi atau pendapatan dari setiap perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Mekanisme penerimaan dan pemungutan retribusi dari setiap perizinan dan Non Perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh pemohon disetorkan kepada Bendahara Penerimaan DPMPPTSP Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Selanjutnya bendahara menyetorkan ke Rekening Kas Daerah melalui PT. Bank Sumut.
- (5) DPMPPTSP wajib menyampaikan laporan realisasi penerimaan retribusi atas perizinan setiap bulan kepada Bupati melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, kepala DPMPPTSP berkewajiban untuk :
 - a. Menerapkan prinsip pelayanan public yang Cepat, Efisien dan Efektif, Ramah, Ikhlas dan Akuntabel;
 - b. Menerapkan mekanisme perizinan dan non perizinan, sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang akan diatur dalam Peraturan Bupati Lebih lanjut;
 - c. Menyampaikan laporan penyelenggaraan PTSP kepada Bupati, tembusan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara dan Organisasi Perangkat Daerah terkait secara berkala setiap awal bulan.
- (2) Standart Operasional Prosedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat pengertian, dasar hukum, persyaratan, biaya/tarif, masa berlaku, dan waktu proses secara rinci dan jelas.

BAB IV

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis yang akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati lebih lanjut.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan pembinaan dan informasi yang seluas-luasnya kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu tentang Perizinan dan Non Perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan masing-masing wakil dari Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Untuk penerbitan perizinan yang memerlukan pemeriksaan lapangan secara teknis, terlebih dahulu dilakukan peninjauan lapangan yang dilakukan Tim Teknis di bawah koordinasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Labuhanbatu Selatan diadun dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang bersifat teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Ditetapkan di Kotapinang
pada tanggal 16 Februari 2017
BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Ttd,

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang
pada tanggal 16 Februari 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Ttd,

ZULKIFLI, S.IP, M.M

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
DI KEPALA BAGIAN HUKUM,

